



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ANWAARUL UMMAH ALJAUHARIYYAH
Nomor : 001/SK.KY/AUA/VI/2024

Tentang
PENDIRIAN SMP IT ANWAARUL UMMAH

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
2. Bahwa Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan;
3. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai pondok pesantren salafiyah dan;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, maka Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah mendirikan suatu lembaga pendidikan formal SMP IT Anwaarul Ummah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah;
3. Program Kerja Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah ;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah pada tanggal 03 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan **SMP IT ANWAARUL UMMAH**
KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMP IT Anwaarul Ummah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Kuningan
PADA TANGGAL : 03 Juni 2024

KETUA YAYASAN



Ade Ikmal Bahrul Ulum, S.Pd.
Ade Ikmal Bahrul Ulum, S.Pd.



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 400.3.2/KPTS.005/DPMPTSP/II/2026

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN**

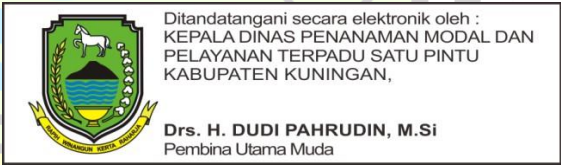
- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan formal dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa penerbitan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimaksud point (a) telah memenuhi persyaratan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan; dan
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.5/8/P.SMP tanggal 23 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT ANWAARUL UMMAH
Nama Lembaga : Yayasan Anwaarul Ummah Aljauhariyyah
Penyelenggara : ADE IKMAL BHRUL ULUM, S.Pd
Alamat : Dusun Kliwon Rt. 009 Rw.005 Desa Kadugede
Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak tanggal 3 Februari 2026 sampai dengan 3 Februari 2029.
- KETIGA : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Program/kegiatan tersebut diatas, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagai SKPD Pembina; dan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. H. DUDI PAHRUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda